

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG JAMINAN
FIDUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

Oleh: Ilham Yudha Kurniawan

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar , SH., M.Kn

Pembimbing II: Dr. Mukhlis R, SH., MH

Alamat: Jl.Kh.A.Dahlan/Asrama Brimob

Email / Telepon : ilhamyk11@gmail.com / 0812-7606-5688

ABSTRACT

The crime of embezzlement of fiduciary collateral often occurs in Indonesia, especially the city of Pekanbaru. Meanwhile, fiduciary guarantees as a form of engagement regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees are routine activities in lending transactions because the loading process is considered simple, easy and fast. Fiduciary is the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are transferred remains in the control of the owner of the object. The rise of embezzlement crimes against fiduciary guarantees cannot be separated from the role of law enforcement, including at the level of the investigation process. The main problem in this study is the lack of security for creditors who pledge their valuables to debtors. In this study, the authors wanted to know how the investigation process was carried out by the Pekanbaru Police and wanted to find out what obstacles occurred in the investigation process against the crime of embezzlement of fiduciary guarantees in the city of Pekanbaru.

This type of research can be classified in the type of Sociological research because in this study the author directly conducts research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research is sourced from primary data, secondary data and tertiary data, while the population and sample are the Pekanbaru Police investigators who handle cases of embezzlement of fiduciary guarantees in the Pekanbaru Police jurisdiction.

The results of the study indicate that in terms of the investigation process, it turns out that the Pekanbaru Police are not optimal in carrying out law enforcement as evidenced by the 20 cases that have been submitted from 2018 to 2022, only 5 cases have been sentenced to court while 15 cases have been investigated, this is due to the investigation process. What is done tends to charge the reporter to prove his report without any effort or the role of law enforcement is passive while in criminal law the investigator has the authority to actively prove a criminal act.

Keywords: Crime – Embezzlement – Fiduciary

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak pidana di Indonesia saat ini terus menjadi perhatian banyak pihak khususnya dalam hal penegakan hukum di kepolisian yang menjadi ujung tombak pemberantasan kejahatan yang meresahkan bagi masyarakat. Jika terjadi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau sindikat atau pribadi maka kepolisian merupakan eksekutor yang diberikan kewenangan untuk mengani serta melakukan penyidikan hingga kasus kejahatan tersebut menjadi terang.

Dewasa ini juga kerap terjadi kejahatan penggelapan terhadap barang jaminan fidusia, hal ini tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, yang diharuskan mampu menampung kebutuhan hukum serta mampu mengarahkan kesadaran hukum masyarakat menuju kearah modernisasi sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum.¹ Seperti telah diketahui, dalam hukum Indonesia dikenal dua jenis jaminan, yaitu; jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu serta mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Eksistensi Jaminan Fidusia ini dahulu didasarkan kepada yurisprudensi. Sekarang Jaminan Fidusia tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.²

¹ Sri Soedewi M, Beberapa Masalah pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Yogyakarta:Fakultas Hukum UGM Bulaksumur, 1977, hlm.1

² Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Cet Ke-1 Edisi Pertama, Jakarta: PT.Alumni, 2006, hlm.2.

Jaminan fidusia telah menjadi kegiatan rutin dalam transaksi peminjaman karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Sebagai lembaga penjaminan, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Selama ini, pengaturan jaminan fidusia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang mengakui keberadaan hak jaminan atas benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.³

Masih jauhnya pelaksanaan hukum dari sebagaimana yang diharapkan disebabkan masih adanya berbagai kendala dan hambatan dalam materi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarannya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Meskipun pembangunan hukum memerlukan waktu, namun kebutuhan akan hukum untuk pengayoman tidak mungkin ditunda.⁴

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan pihak Polresta Pekanbaru serta ingin mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam memberantas kejahatan penggelapan barang jaminan fidusia dengan judul penelitian : **“Tindak Pidana Penggelapan Barang Jaminan Fidusia Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyidikan dalam tindak pidana penggelapan barang jaminan fidusia di wilayah hukum Polresta Pekanbaru?

³ Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia* Pasal 1 ayat 1

⁴ Erdiansyah, “Kekeerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor. 1, Riau, Agustus 2010.

2. Apa saja hambatan dalam penyidikan tindak pidana penggelapan fidusia di wilayah hukum Polresta Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendapatkan gambaran objektif tentang proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Penggelapan Barang Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru;
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penyidikan tindak pidana penggelapan fidusia di wilayah hukum Polresta Pekanbaru;

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis mengenai penyidikan tindak pidana penggelapan fidusia di wilayah Polresta Pekanbaru;
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam dunia pengetahuan mengenai penyidikan tindak pidana penggelapan fidusia di wilayah Polresta Pekanbaru;
- c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi mengenai penyidikan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di wilayah Polresta Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi

sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.⁵

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan factor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁶

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi.⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, “penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.”⁸

2. Konsep Penyidikan

Teori ini untuk pertama kalinya dipergunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Dalam hal ini penyidik kepolisian diberi wewenang untuk melakukan suatu penyidikan dalam suatu peristiwa pidana baik dalam mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada serta dalam menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Teori ini menekankan pada kesesuaian rangkaian proses peradilan pidana Indonesia yang berlaku saat ini agar tidak terjadi hal-hal diluar langkah peraturan-peraturan yang berlaku.

⁵ RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta: 2001, hlm. 5.

⁶ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta: 2009, hlm. 7.

⁷ Rebecca E. Hatch. *American Jurisprudence Proof of Facts*, Jurnal Internasional, America: Determination Books, Vol 4, 10 September 2015.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta: 2006, hlm. 226.

Tahap penyidikan merupakan bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu perkara untuk mengungkap terbukti atau tidaknya dugaan suatu tindak pidana. Dikarenakan telah diatur demikian dalam hukum positif Indonesia sehingga perlu setiap proses di Kepolisian harus melalui proses penyidikan dengan kewenangan diberikan kepada pihak Kepolisian. Namun demikian dalam hal perkara khusus seperti korupsi penyidikan juga dapat dilakukan oleh Kejaksaan dan juga KPK.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;¹⁰
3. Fidusia berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan Kembali menjadi milik pemberi jaminan;
4. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan,

pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Pekanbaru, karena di wilayah Riau terdapat banyaknya permasalahan yang terjadi terhadap penyidik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau dalam mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba, untuk itu perlu adanya penelitian dalam wilayah hukum baik polda maupun polres di Provinsi Riau guna memperjelas analisis penulis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹³ Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Unit II Jatanras di Polresta Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan

⁹ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm.67.

¹⁰ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, hlm.70.

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

¹² *Ibid.*, hlm. 51

¹³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 95.

oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.¹⁴ Dan metode yang dipakai adalah metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori itu telah di tetapkan sendiri oleh peneliti:

Tabel 1.1.
Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	% (Persen)
1	Penyidik Unit II Jatanras di Polresta Pekanbaru	5	2	40%
Jumlah		5	2	-

Sumber Data: Data Olahan Pribadi

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus dan membuatnya dalam hal yang sistematis dan akurat.

Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori yang ada.

¹⁴ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2006, hlm.44.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁵ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁶

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan, dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah *Fiduciaire Eigendom Overdracht*. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.¹⁷

Konstruksi jaminan dalam pengertian ini, memiliki kesamaan dengan defenisi jaminan yang disampaikan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan. Hartono berpendapat, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹⁷ Nazia Tunisa, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3 Nomor 2, 2015.

memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁸ Sedangkan M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang-piutang yang terjadi di masyarakat.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ada perbedaan antara jaminan fidusia dengan fidusia itu sendiri. Melihat pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ada beberapa ciri dari fidusia yang dapat dilihat pada perumusan tersebut, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda, berdasarkan kepercayaan, dan benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam buku J. Satrio, dijelaskan bahwa hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan, dialihkan kepada kreditur penerima jaminan, sehingga selanjutnya hak milik atas benda jaminan ada pada kreditur penerima-jaminan. Frasa “atas dasar kepercayaan” ini tidak memiliki makna yang tegas didalam peraturan perundang-undangan tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit

dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan

Jadi istilah *strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:²¹

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012, .

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

¹⁸ *Ibid*, hlm 22

¹⁹ *Ibid*, hlm 23

keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

3. Konsep Tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak ketiga.²² Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain yaitu:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang tersebut melakukan sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang/ paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi disini bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini yaitu melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 orang yaitu yang

melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plage*)

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "*verduistering*" dalam bahasa Belanda.²³ Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah."

Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai "tindak pidana penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

²² Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 37.

²³ Effendy, *et. al.*, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Leppen-UMI, 1989, hlm. 49.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

a. Unsur-Unsur objektif yang terdiri dari:

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri;
- 2) Sesuatu barang;
- 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
- 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur subjektif yang terdiri dari:

- 1) Unsur kesengajaan;
- 2) Unsur melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur objektif:

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri
Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu.²⁴ Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu.
- 2) Sesuatu barang
Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya

dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

b. Unsur Subjektif

1) Unsur kesengajaan

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:²⁵

- a) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- c) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagaian atau seluruhnya;

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Penggelapan Barang Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Proses penyidikan merupakan unsur yang sangat penting dalam memberikan keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan kepada masyarakat. Penegakan Hukum menjadi alat dalam melaksanakan tujuan hukum itu sendiri, tujuan hukum yang memberikan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan

²⁴ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 72.

²⁵ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 83.

(*Gerechtigheit*)²⁶, harus selalu tercermin didalam pelaksanaan penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, penegakan hukum harus memperhatikan aspek aspek yang ada didalam masyarakat, seperti aspek ekonomi, pendidikan, kebudayaan.

Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum atas tindak pidana penggelapan barang jaminan fidusia, yang mana tindak pidana penggelapan terhadap benda diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:²⁷

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00.”

Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atautidakterang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan verduistering yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figuurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif

meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Dalam hal penyerahan berkas perkara oleh penyidik Pasal 110 Ayat 4, penuntut umum mempunyai waktu 14 hari untuk meneliti penyidikan oleh kepolisian sudah lengkap dan apabila ternyata menurut penuntut umum berkas perkara belum lengkap maka dalam waktu 14 hari berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penyidik. Apabila diterima oleh jaksa dan dinyatakan sudah lengkap atau P21 maka tugas penyidik selanjutnya adalah menyerahkan tersangka yang sudah ditahan beserta alat buktinya kepada Jaksa Penuntut Umum. Sesuai dengan pasal 138 KUHAP maka dalam pra-penuntutan tersebut terdapat batas waktu untuk 7 hari bagi jaksa untuk memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikannya sudah lengkap atau belum. Selain itu penyidik memiliki waktu 14 hari untuk melengkapi dan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada jaksa.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Kepala Sub Unit II Polresta Pekanbaru, IPDA Petrus Situmorang, SH., alur penyelesaian tindak pidana fidusia, pihak penjamin fidusia/*finance* membuat laporan kepada pihak yang kepolisian bahwa objek jaminan fidusia tidak berada pada pemegang jaminan fidusia. Berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian melakukan penyidikan dengan terlebih dahulu memeriksa dokumen kontrak jaminan fidusia yang diperkarakan. Setelah selesai memeriksa dokumen kontrak, pihak kepolisian akan langsung melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku, yaitu debitur yang dicurigai telah melakukan penggelapan atau penadahan objek jaminan fidusia.

Namun, Kepala Sub Unit II Polresta Pekanbaru, IPDA Petrus Situmorang, SH. tidak menjelaskan lebih jauh terkait jenis pelanggaran pidana pada kasus-kasus jaminan fidusia yang ditangani oleh Polresta Pekanbaru. Bapak Petrus hanya

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.145.

²⁷ Lihat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menjelaskan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ada 20 laporan yang masuk dalam kasus penggelapan jaminan fidusia. Dari 20 kasus yang masuk tersebut, hanya 5 kasus saja yang masuk ke dalam tahap penyidikan, sedangkan sisanya diselesaikan di luar mekanisme kepolisian. Padahal, jika merujuk pada Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat dua ketentuan pidana yaitu pasal 35 dan pasal 36.

B. Hambatan dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Dalam proses penindakan tindak pidana jaminan fidusia, tidak seluruhnya berjalan mulus. Kendati telah banyak teori maupun aturan yang dibuat untuk memastikan kepastian hukum jaminan fidusia, tetap saja ada kendala yang dialami oleh penyidik di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Adapun hambatan yang terjadi untuk melakukan penyidikan yaitu seperti:²⁸

1. Alat bukti yang belum mencukupi

Maksud dari belum mencukupi ialah belum ditemukannya alat bukti satupun, atau masih ditemukannya satu alat bukti dari minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi. Hal ini teramat mungkin terjadi di lapangan, mempertimbangkan banyaknya kemungkinan dan proses yang terjadi. Salah satu kesulitan yang seringkali ditemui penyidik ialah dalam mencari keterangan saksi. Kendati banyak orang yang mengetahui kejadiannya, tidak ingin terlibat dalam kasus yang diperiksa. Adapula kekhawatiran dari saksi yang takut diperiksa oleh pihak kepolisian karena berpikiran akan ditangkap juga. Hal lain yang acap ditemui, saksi tindak pidana jaminan fidusia berhalangan hadir untuk memberikan kesaksiannya kepada

penyidik. Dari sisi tersangka, penyidik juga menemui kesulitannya sendiri dalam mengumpulkan alat bukti. Seringkali ditemukan kondisi tersangka tidak mau memberikan keterangannya kepada penyidik. Tersangka yang mencoba berbohong demi menutupi kesalahannya juga menjadi hambatan tersendiri yang ditemui penyidik;

2. Objek jaminan yang belum ditemukan

Dalam praktiknya, penyidik kepolisian sulit menemukan objek jaminan karena sudah tidak berada di tangan debitur lagi. Selain itu, ada kemungkinan barang jaminan fidusia telah berada di tempat lain. Yang paling pelik ialah, ketika pihak lain yang menerima hasil penggelapan atau penadahan barang jaminan fidusia tidak mau menyerahkan barang jaminan fidusia. Kecenderungan diakibatkan pikiran orang tersebut yang telah memiliki barang objek jaminan fidusia karena telah membelinya dari tangan debitur yang telah menjaminkan diri bahwa barang jaminan fidusia tersebut tidak dalam sengketa;

3. Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas.

Salah satu syarat penyidikan atas laporan dapat dilanjutkan apabila diketahui secara terang alamat atau keberadaan dari terlapor. Hal ini tentu berkaitan dengan wilayah hukum tindak pidana dilakukan di daerah tertentu. Hambatan ini terjadi sebagai akibat tersangka kabur atau melarikan diri ke luar kota dan bahkan hingga ke luar negeri. Selain itu, seringkali terjadi identitas alamat tersangka yang tidak jelas karena tidak memiliki tempat tinggal tetap. Hal ini menjadikan penyidik mengalami kesulitan dalam bertemu dengan tersangka dan mengambil keterangan darinya.

²⁸ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit II Polresta Pekanbaru, Aipda Moriandi Hutagaol., S.H., pada tanggal 15 November 2022 bertempat di Polresta Pekanbaru.

4. Jumlah penyidik yang menangani kasus fidusia minim

Kendati dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir, jumlah kasus tindak pidana jaminan fidusia yang ditangani pihak Polresta Pekanbaru sebanyak 20 kasus. Namun dengan serangkaian kendala yang dialami oleh pihak kepolisian, jumlah penyidik tindak pidana jaminan fidusia yang hanya berjumlah lima (5) orang dari total sembilan puluh (90) penyidik yang dimiliki pihak Polresta Kota Pekanbaru, hal ini dipandang sangat minim.

5. Kurangnya sumber daya pengetahuan

Dalam hal banyaknya kendala yang terjadi salah satunya tidak diketahuinya keberadaan objek atau barang sebagai jaminan fidusia. Dengan kata lain hambatan ini dikarenakan kurangnya sumber daya pengetahuan seperti teknologi yang mampu melacak keberadaan suatu benda seperti di banyak negara.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait adanya tindak pidana penggelapan jaminan fidusia, penulis dapat menarik banyak pembelajaran dan pemahaman bagaimana tahapan yang dilakukan dalam proses penyidikan dalam perkara tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Oleh karena itu dengan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan dalam Tindak Pidana Penggelapan Barang Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru masih banyak menyisakan banyak persoalan dikarenakan banyaknya perkara penggelapan jaminan fidusia dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terhenti akibat tidak cukup bukti yaitu dari 20 kasus yang pernah ditangani oleh pihak penyidik Polresta pada Unit

II hanya 5 kasus yang Terpidana sementara 15 lainnya tidak dapat dilanjutkan penyidikannya. Adapun proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polresta Pekanbaru dalam peran melakukan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan
- b. Mengeluarkan bukti laporan Polisi
- c. Pemeriksaan pertama
- d. Dilakukan penetapan tersangka
- e. Melakukan penangkapan
- f. Melakukan penahanan

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polresta Pekanbaru, penulis tidak menemukan peran lebih yang dapat dilakukan oleh penyidik terkait kasus penggelapan jaminan fidusia karena menurut penulisan perlu penanganan khusus dari pihak yang berwenang untuk membantu korban atau pelapor untuk bisa membuktikan adanya perbuatan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia sekalipun pelapor sulit membuktikan perbuatan Terlapor.

2. Penulis menyadari disetiap tingkat Penyidikan tindak pidana sering kali menemui beberapa kendala atau hambatan dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia, berikut hambatan yang terjadi ketika dilakukan penyidikan atas tindak pidana penggelapan jaminan fidusia, yaitu:

- a. Alat bukti yang belum mencukupi;
- b. Objek jaminan yang sulit ditemukan;
- c. Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas;
- d. Minimnya jumlah penyidik tindak pidana jaminan fidusia.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam rangka mempermudah proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia, penulis menyarankan agar redaksional “pemilik benda” dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ditambah

dengan kata semula, menjadi “pemilik benda semula” agar tidak menimbulkan kerancuan. Karena kreditur menjadi pemilik benda juga apabila debitur melakukan wanprestasi, namun apabila wanprestasi belum terjadi maka status kreditur sebagai pemegang hak milik sebagai jaminan saja dan kemudian sesuai dengan peran penegakan hukum melalui kewenangan yang dimiliki pihak kepolisian sebagai penyidik, haruslah berperan lebih dalam membantu korban atau pelapor untuk membuktikan terkait adanya tindak pidana penggelapan jaminan fidusia serta melakukan langkah preventif dari pihak kepolisian;

2. Dalam hal terjadi hambatan dalam proses penyidikan Polresta Pekanbaru perlu lebih profesional lagi dalam menangani kasus-kasus penggelapan terhadap barang jaminan fidusia yang terjadi di Kota Pekanbaru, agar masyarakat Pekanbaru dapat lebih percaya jikalau mereka tertimpa kasus yang sama dan mau melaporkan kasus tersebut ke pihak Polresta Pekanbaru. Kemudian diperlukan bagi pihak kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukumnya dalam proses penyidikan sehingga lebih mudah untuk membuktikan adanya tindak pidana penggelapan jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*.
- Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Fakultas Hukum Undip.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Baringbing, RE, : 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2019 “*Delik-Delik Populer Di Tengah Masyarakat*”, Taman Karya, Riau.
- Effendy, et. al., , 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Leppen-UMI.
- Erdianto, Maret 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Riau.
- Friedman, Lawrence M, 2009, *System Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Nusa Media, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, H. Salim, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kamelo,Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Cet Ke-1 Edisi Pertama*, PT.Alumni, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.
- M, Sri Soedewi, 1977, *Beberapa Masalah pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di*

- Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Fakultas Hukum UGM Bulaksumur, Yogyakarta.
- (KUHAP), Penerbit Tarsito, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, , 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Nugroho, Hibnu, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Sunarto, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pound, Roscoe, 2009, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan , 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- B. Jurnal / Kamus / Skripsi**
- Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Erdiansyah, Agustus 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, , Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor. 1, Riau.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung
- Hatch, Rebecca E., 10 September 2015, *American Jurisprudence Proof of Facts*, Jurnal Internasional, Determination Books, America.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Pubishing, Yogyakarta.
- Lasmadi, Sahuri, Juli 2010, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto.
- Rahardjo, Satjipto ,1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Ranoemihardja, R. Atang, 1983, *Hukum Acara Pidana: Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) Dengan Hukum Acara Pidana Baru*

Mukhlis, Agustus 2012, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik di luar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1. Riau.

Nazia Tunisa, 2015, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3 Nomor 2.

Romanov, Anglo, Januari 2018, “Law In Legal Subjective”, *Jurnal Internasional*, Cambridge University.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

D. Website

<http://tribunpekanbaru.com>